

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di Indonesia, pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara agar bisa mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan pajak terus ditingkatkan karena menjadi bagian utama dari anggaran belanja negara (APBN) (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Sekalipun uang yang terkumpul digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, pajak terkadang dianggap sebagai kewajiban sipil yang harus dipenuhi tanpa pembayaran langsung. Peningkatan permintaan publik setiap tahunnya berkaitan langsung dengan pertumbuhan berkelanjutan dalam realisasi penerimaan pajak. (Risnaningsih, Suhendri, & Selan, 2022).

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah sebuah kontribusi Masyarakat yang sifatnya memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat. Sejalan dengan bertambahnya jumlah kebutuhan masyarakat, penerimaan pajak semakin meningkat setiap tahunnya (UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1).

Pada tahun 2023 penerimaan pajak Indonesia meningkat sebesar Rp 1.869,23 triliun, tumbuh signifikan 8,9% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.716,77 triliun. Maka dari itu, ketika penerimaan pajak meningkat beberapa orang mungkin merasa beban pajak menjadi terlalu berat dan mereka terpaksa untuk menghindari kewajiban perpajakannya melalui penggelapan pajak.

Kasus penggelapan pajak di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan mencatat masih tingginya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus penggelapan pajak yang diperoleh dari sumber Detik News menjelaskan bahwa terdapat kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Surisenia Plasmataruna (SSPT) yang bergerak di bidang industri minyak kelapa sawit dan turunannya yaitu R Achmad. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Teguh Wibowo) menyebut Achmad menjadi pelaku penggelapan pajak dikarenakan tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) perusahaan rekanan. Rentang waktu 2014-2015, nilai penggelapan pajak hampir mencapai 15 Miliar. Hal ini Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi, Volume 3, 2023 Hal. 697-708 698 mengakibatkan kerugian negara karena tagihan pajak yang harus dibayarkan tidak disetorkan ke kas negara (Siregar, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI)"**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak?
2. Bagaimana Pengaruh Etika Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak?

3. Bagaimana Pengaruh Persepsi Dan Etika Mahasiswa Secara Simultan Mengenai Penggelapan Pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Menguji pengaruh persepsi terhadap mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
2. Menguji pengaruh etika terhadap mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
3. Menguji pengaruh persepsi dan etika mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini dijadikan bahan studi selanjutnya dan akan menjadi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu dan pengetahuan khususnya tentang perpajakan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi masyarakat umum serta dapat menjadikan gambaran penting bagi perpajakan untuk meningkatkan penggelapan pajak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini di jadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.